



20/6



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MATARAM

TENTANG
IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
ELECTRIC BOAT

NOMOR : 415.4 / 1032 / 02 - Ind / XII / 2021.

NOMOR : 0683 . Pj / CSE . 00 . 01 / C1902 0000 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-12-2021), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NURYANTI** : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17 Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. MAMAN SULAEMAN** : Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mataram, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. PLN (Persero) Nomor 415.4/ 025/ Pem dan Otda/ 2021 dan Nomor 0024.MoU/ STH. 01.01/ C19000000/ 2021 tentang Implementasi dan Pengembangan Teknologi Kendaraan Listrik;
- b. **PIHAK KESATU** merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian;

- c. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah usaha Pulau Lombok dan jasa penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi dan Pengembangan Teknologi *Electric Boat*, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. PLN (Persero) Nomor 415.4/ 025/ Pem dan Otda/ 2021 dan Nomor 0024.MoU/STH.01.01/C19000000/2021 tentang Implementasi dan Pengembangan Teknologi Kendaraan Listrik.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. *Boat* adalah perahu yang memiliki mesin;
2. *Electric Boat* yang selanjutnya disebut *E-Boat* adalah kendaraan laut berupa perahu berbahan dasar fiber dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik;
3. Logo adalah identitas **PARA PIHAK** yang digunakan pada produk *E-Boat*;
4. Industri Kecil Menengah selanjutnya disingkat IKM adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai macam jenis produk yang digunakan dalam berbagai keperluan aktivitas yang merupakan binaan dari Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mataram adalah Unit Pelaksana satuan kerja 1 (satu) tingkat dibawah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) UP3 Mataram;
6. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk ditempat umum;
7. Pihak Pemanfaat adalah adalah pihak yang melakukan pemanfaatan *E-Boat*, diantaranya :
 - a. **PARA PIHAK**;
 - b. Binaan dan mitra yang ditetapkan resmi oleh **PIHAK KESATU**; dan /atau
 - c. Pihak lain yang ditentukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Implementasi dan Pengembangan Teknologi *E-Boat*;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Terwujudnya sinergi dan optimalisasi Program Strategis Industrialisasi Nusa Tenggara Barat yang Sejahtera dan Mandiri;
 - b. Peningkatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah Implementasi dan Pengembangan Teknologi *E-Boat* yang merupakan Inovasi **PARA PIHAK**;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan;
 - b. Implementasi dan Pengembangan Teknologi *E-Boat*;
 - c. Pemanfaatan Produk *E-Boat*;
 - d. Pertukaran Data/Informasi dan Kerahasiaan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tetap dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK KESATU**
 - a. Memanfaatkan hasil produksi *E-Boat*, melalui tahap implementasi dan pengembangan setelah lulus uji kelaikan dari instansi terkait;
 - b. Menetapkan spesifikasi *E-Boat*;
 - c. Mencantumkan logo Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hasil produksi *E-Boat* selain logo PT. PLN (Persero);
 - d. Menerima biaya implementasi/pembuatan *E-Boat*.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- a. Menjaga dan mengamankan semua keterangan, data, informasi dan/atau hasil kajian kelaikan dalam bentuk apapun juga yang bersifat informasi dikecualikan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian dan tidak mempublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyusun regulasi dan kebijakan terkait implementasi dan pengembangan teknologi *E-Boat* untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Menyiapkan lokasi, peralatan produksi, tenaga kerja di IKM yang akan mengimplementasikan/membuat *E-Boat*;
- d. Melakukan pemeliharaan rutin hasil produksi *E-Boat*;
- e. Menyusun regulasi, kebijakan serta melakukan pengurusan perijinan terkait lokasi tempat pembangunan SPKLU;
- f. Memfasilitasi uji kelaikan *E-Boat* ke instansi terkait.

(3) **HAK PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi teknologi *E-Boat* dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan terkait implementasi dan pengembangan *E-Boat* untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima spesifikasi *E-Boat*;
- d. Memanfaatkan hasil produksi *E-Boat* atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
- e. Mencantumkan logo PT. PLN (Persero) pada hasil produksi *E-Boat* selain logo Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Menjaga dan mengamankan semua keterangan, data, informasi dan/atau hasil kajian kelaikan dalam bentuk apapun juga yang bersifat informasi dikecualikan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian dan tidak mempublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan biaya implementasi/pembuatan *E-Boat*;
- c. Menyiapkan SPKLU untuk *E-Boat* berbasis baterai pada fasilitas umum (dermaga penyeberangan) sesuai rekomendasi **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

- (1) Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait pengembangan teknologi *E-Boat* dilakukan oleh **PARA PIHAK** kepada Pihak Pemanfaat;
- (2) Metode, waktu dan tempat sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait pengembangan teknologi *E-Boat* dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI E-BOAT

- (1) Implementasi dan Pengembangan Teknologi *E-Boat* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** harus didahului dengan komunikasi tertulis yang disampaikan kepada masing-masing **PIHAK**;
- (2) Metode, jumlah dan waktu Implementasi dan Pengembangan Teknologi *E-Boat* dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANFAATAN PRODUK E-BOAT

- (1) Pemanfaatan produk *E-Boat* dengan tujuan komersil dilakukan setelah lulus uji kelaikan oleh instansi terkait;
- (2) Hasil produksi *E-Boat* mencantumkan logo **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** tetap dapat memanfaatkan produk *E-Boat* meskipun jangka waktu Perjanjian telah berakhir dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
PERTUKARAN DATA/INFORMASI DAN KERAHASIAAN

- (1) Pertukaran data dan informasi dilakukan secara tertulis sesuai dengan kebutuhan serta bertanggung jawab atas penyebarluasan data dan/atau informasi, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** memerlukan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK** lainnya, harus mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat pada Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat dan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Mataram.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Kejadian-kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk di dalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Perundang-undangan, banjir, kebakaran, gempa bumi, gelombang laut, darurat perang, huru-hara, wabah/epidemi/pendemi yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, **PIHAK** yang terkena wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak keadaan kahar/*force majeure* tersebut terjadi disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (2) di atas tidak dilakukan, maka keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap bukan sebagai akibat keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar/*force majeure* dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (2) Kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil Perjanjian ini dapat didaftarkan oleh masing-masing **PIHAK** atas persetujuan **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
LARANGAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh/ sebagian dari Perjanjian ini dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (3) Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 15, maka **PIHAK** yang merasa dirugikan dapat menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat teguran selama 7 (tujuh) hari kalender;
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak diindahkan maka **PIHAK** yang merasa dirugikan dapat membatalkan

Perjanjian secara sepihak dengan mengabaikan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 18
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini akan berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;
 - c. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada lainnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 19
SURAT MENYURAT

- (1) Surat menyurat dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan melalui transmisi faksimili, surat tercatat, pos dan/atau alat komunikasi lainnya.
- (2) Semua pemberitahuan resmi dan surat menyurat disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Nama : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Majapahit No. 17 Kota Mataram
Telephone : (0370) 647625
E-Mail : industrintb@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Nama : Manager PT. PLN (Persero)
Unit Pelaksana Pelanggan Mataram
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 2 Ampenan, Kota Mataram
Telephone : (0370) 622793
E-Mail : plnmataram123@gmail.com
- (3) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (addendum) oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk melakukan *Addendum* terhadap Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menyertakan konsep *addendum*.

Pasal 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MAMAN SULAEMAN.

PIHAK KESATU,



NURYANTI.